

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Catholic Family Ministry* (CFM) memiliki peran signifikan dalam menjaga ikatan perkawinan Katolik di Paroki Katedral St. Yoseph Maumere. Peran tersebut tampak nyata dalam proses pendampingan yang membantu pasangan suami-istri mengembangkan kualitas relasi, khususnya dalam aspek komunikasi, penyelesaian konflik, dan penghayatan iman. Sebelum mengikuti CFM, kehidupan perkawinan para informan ditandai oleh berbagai permasalahan, seperti lemahnya komunikasi, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, serta kurangnya keterlibatan iman dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasangan belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola dinamika perkawinan secara dewasa. Proses ini pendampingan yang dilakukan oleh CFM berlangsung secara bertahap melalui pendekatannya yang relasional dan partisipatif. Kegiatan seperti pembinaan dan pembekalan katekese persiapan perkawinan, kunjungan keluarga melalui komunitas sel, persekutuan doa, serta kegiatan *camp* menjadi sarana yang efektif dalam membantu proses ini, pasangan tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengalami perubahan dari dalam diri melalui kesadaran dan keterbukaan pengalaman bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Catholic Family Ministry* (CFM) membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan perkawinan. Perubahan tersebut terlihat dalam meningkatkannya kualitas komunikasi antara suami dan istri, berkembangnya kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih konstruktif, serta terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Pasangan menjadi lebih terbuka, mampu saling mendengarkan, dan lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Konflik yang sebelumnya menjadi sumber ketegangan mulai dipahami sebagai bagian dari proses pertumbuhan relasi. Selain itu,

penelitian ini menegaskan bahwa CFM juga berperan penting dalam menumbuhkan kehidupan iman dalam keluarga. Keterlibatan dalam doa bersama, kegiatan rohani, dan kehidupan menggeraja menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pasangan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan iman ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak pada kualitas relasi dalam keluarga, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek relasional dan spiritual dalam kehidupan perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan *Catholic Family Ministry* (CFM) tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan, yaitu suasana yang terbuka, tidak menghakimi, serta adanya relasi yang akrab dalam komunitas. Pasangan merasa diterima, didengarkan, dan didukung, sehingga lebih mudah untuk terbuka terhadap persoalan yang dihadapi. Pendampingan yang berbasis pengalaman hidup ini menjadi kekuatan utama CFM dalam membantu pasangan bertumbuh secara berkelanjutan. Secara keseluruhan CFM merupakan bentuk pelayanan pastoral yang efektif, tidak hanya dalam membantu pasangan menyelesaikan masalah, tetapi juga dalam membentuk pola relasi yang lebih sehat, memperkuat komitmen perkawinan, serta menumbuhkan kehidupan iman dalam keluarga. Dengan pendekatan yang relasional, partisipatif, dan berkelanjutan, CFM mampu menjadi sarana transformasi bagi pasangan suami-istri dalam menjaga keutuhan perkawinan Katolik.

5.2 Saran

Pertama, bagi Keluarga Katolik terkhususnya pasangan suami-istri, diharapkan agar semakin menyadari bahwa perkawinan merupakan panggilan hidup yang bersifat sakral dan menuntut komitmen, kesetiaan, serta pengorbanan. Oleh karena itu, pasangan perlu, dan secara aktif membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh CFM hendaknya dilihat sebagai kebutuhan, bukan sekadar pilihan, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup perkawinan.

Kedua, bagi tim *Catholic Family Ministry* (CFM), diharapkan mampu untuk terus mengembangkan pola pendampingan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak keluarga. Program-program pembinaan yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal pendampingan pasangan suami-istri yang sedang mengalami krisis.

Ketiga, bagi para gembala Gereja, baik uskup, imam, maupun para pelayanan pastoral, diharapkan semakin memberikan perhatian terhadap pendampingan keluarga Katolik melalui dukungan pastoral yang berkelanjutan. Gereja perlu terus menghadirkan pelayanan yang mampu mendampingi pasangan suami-istri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan perkawinan, sehingga keluarga Katolik dapat bertumbuh dalam iman, kasih, dan kesetiaan serta tetap menjaga keutuhan perkawinan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi studi lanjutan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas dan pendekatan yang lebih variatif agar mendapatkan hasil yang lebih baik serta dapat memperkaya pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN GEREJA

Paus Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia: Sukacita Kasih* (Komisi Keluarga KWI & C. for C. Indonesia (Eds.)). DOKPEN KWI.

Gereja Katolik. (2006). *Kitab Hukum Kanonik Codex Iuris Canonici* (A. Kartosiswoyo, A. C. Raharso, Y. Driyanto, P. Go, Y. P. Tamtomo, R. Rubiyatmoko, & W. Suwondo (Eds.); Bahasa Indonesia). Obor.

Tim Litbang Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Terbaru). Pustaka Baru Press.

Yohanes, P. I. (2019). Familiaris Consortio (Keluarga). In R. Hardawiryana (Ed.), *Dokpen KWI*. DOKPEN KWI.

Yohanes Paulus VI. (2021). *Gaudium Et Spes Kegembiraan dan Harapan* (R. Hardawiryana & Komisi Keluarga KWI (Eds.)). Departemen Dokumentasi dan Penulisan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

II. BUKU-BUKU

Agoes, A. Y. (1996). *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga: dalam Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.

Avan, M. K. (2020). *Perkawinan Katolik Bisa Batal? : Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Pembatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.

Baker, D. L. (2008). *Mari Mengenal Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung Mulia.

Chen, M. (2016). *Keluarga: Rumah Belas Kasih Allah*. Yogyakarta: Asta Media.

Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Gunarsa, Y. S. D. (2012). *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Libri.
- Hadiwardoyo, A. P. (1999). *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. (2002). *Surat untuk Suami-Istri Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jehaut, A. (2019). *Ekaristi dalam Kitab Hukum Kanonik: Teks dan Komentar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kusumawanta, D. G. B. (2007). *Analisis Yuridis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik: Relevansi untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis* (T. R. Rohidi (Ed.)). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Raharso, A. C. (2014). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: DIOMA.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka Jambi.
- Subiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

III. JURNAL

- Canita, R., Aulia, T. M., & Taqiyuddin, M. (2020). Pengembangan MI Muhammadiyah Rejang Lebong Melalui Peningkatan Kompetensi Guru. *Kependidikan*, 14(1).
- Dapi, D. (2022). Kesetiaan Tuhan dan Pemberontakan Bangsa Israel di Padang Gurun. *Agama Dan Kebudayaan*, 19(2).
https://scholargooglecom/citaions?view_op=view_citation&hl=id&user=KKU2nY0AAAAJ:d1gkVwhDploC
- Dlaifurrahman, M. (2018). Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Prespektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin). *Hadratul Mandaniyah*, 5(II), 31–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.885>
- Galed, D. O. (2020). Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Facto dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. *Hukum Magnum Opus*, 3(1), 57–68.
- Halawa, A. A. (2017). Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis. *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, 14(2), 54–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.338>
- Monteiro, Y. H., Kleden, F. B., Ture, G., Pasaribu, A. V., & Situmorang Junior, V. M. (2024). Krisis Pada Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik Amoris Laetitia. *Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 24(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.727>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. *Psikologi Undip*, 15(2), 124–133.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Sele, R. (2021). Tanggapan Alkitabiah dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 3(1).

- Stanislaus, S. (2017). Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. *Logos: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 15(2), 18–51.
- Sukiyani, F., & Zamroni. (2014). Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga. *SOCIA: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 57–70.
- Suma, I. M. M. (2022). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan Yang Sah dalam Gereja Katolik. *EUNTES: Jurnal Ilmiah, Pastoral, Kateketik an Pendidikan Agama Katolik*, 1(1).
- Wennar, Witono, Darmawan, Roso, A. B., Wenno, R., & Nagawiguna, S. (2025). Pemberdayaan Pria dalam Keluarga dan Masyarakat Melalui Camp 'Coram Deo'- Pria Sejati Bandung (PSB). *MANGENTANG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.63248/mangentang.v2i1.93>

IV. TESIS/SKRIPSI

- Amdingsaputro, D. M. (2019). *Efektivitas Camp Pria Sejati (PRISKAT) Keuskupan Maumere Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Suami Dalam Keluarga*. Thesis. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Jema, M. (2023). *PERAN PASTORAL KELUARGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI PRAKTEK PERSELINGKUHAN DALAM PERKAWINAN KATOLIK*. Skripsi. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Purwaningsih, A. (2015). *Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Agama Islam dan Kristen Katolik (Studi Komparatif)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Werang, O. S. (2024a). *Memahami Perkawinan Gereja Katolik Menurut Surat Apostolik Amoris Laetitia Dan Relevansinya Terhadap Masalah Perceraian*. Skripsi. IFTK Ledalero.
- Werang, O. S. (2024b). *Memahami Perkawinan Gereja Katolik Menurut Surat Apostolik Laetitia dan Relevansinya Terhadap Masalah Perceraian*. Skripsi. IFTK Ledalero

V. MANUSCRIP

Catholic Family Ministry. (2026). *Camp Wanita Berhikmat Katolik: Buku Panduan dan Renungan*.

CFM Keuskupan Maumere. (2018). *Profil CFM*.

_____. (2020). *Dokumen Arsip*

CFM Keuskupan Surabaya. (2017). *Statuta Catholic Family Ministry Keuskupan Surabaya*.

_____. (2017). *Sekilas Tentang Catholic Family Ministry (CFM)-Indonesia*.

CFM Indonesia (2014). *Tentang Gerakan Catholic Family Ministry (CFM) Indonesia..*

Paroki Katedral St. Yoseph Maumere. (2023). *Profil Paroki*.

_____. (2026). *Data Biduk*.

_____. (2026). *Pengajuan Anulasi Perkawinan*.

Pramono, Y. S. (2017). *Profil Catholic Family Ministry (CFM)-Paroki Santo Yosep Purwokerto*.

VI. INTERNET

Karo, T. (2015). *Kenali Pihak Ketiga Dalam Pernikahan*.

<https://www.jawaban.com/read/article/id/2015/1/5/92/140908164002/kenali-pihak-ketiga-dalam-pernikahan>

Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*.

Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>

Selingkuh dan Perceraian jadi problem Gereja. (2011).

<https://indonesia.ucanews.com/2011/11/15/selingkuh-dan-perceraian-jadi-problem-gereja/>

VII. WAWANCARA

A.D & M.S, Wawancara, Kampung Kabor, pada 20 Februari 2026.

A.E, Wawancara, Nele, pada 13 Februari 2026.

A.E dan O.R, Wawancara, Kampung Kabor, pada 10 Maret 2026

A.P & F.P, Wawancara, Kampung Kabor, pada 10 Maret 2026.

A.Y & F.L, Wawancara, Waidoko, pada 28 Maret 2026.

B.B, Wawancara, pertelepon, pada 10 Maret 2026.

B.M, Wawancara, Kampung Kabor, pada 10 Februari 202

E.L, Wawancara, Perumnas, pada 10 Maret 2026.

E.B & B.R, Wawancara, Kimang Buleng, pada 01 Maret 2026.

F.M & M.N.B, Wawancara, Kampung Kabor, pada 12 Februari 2026.

F.R, Wawancara, pertelepon, pada 01 Maret 2026.

I.L & F.D.S, Wawancara, pertelepon, pada 05 Maret 2026.

M.R.S & V.K, Wawancara, pertelepon, pada 14 Februari 2026.

M.R & P.D, Wawancara, Kampung Kabor, pada 25 Maret 2026.

M.D.L & S.S, Wawancara, Kota Uneng, pada 05 Maret 2026.

M.G.V.D, Wawancara, pertelepon, pada 20 Maret 2026.

P.D & M.C.L.B.F. Lamury, Wawancara, Perumnas, pada 14 Februari 2026.

P.L & R.K, Wawancara, Longser, pada 20 Maret 2026.

R.K & M.Y.I, Wawancara, Perumnas, pada 15 Maret 2026.

R.L & H.K.S, Wawancara, Kimang Buleng, pada 28 Maret 2026.

S.D & M.N, Wawancara, Longser, pada 20 Februari 2026.

S.B & M.K.S, Wawancara, Kampung Kabor, pada 15 Maret 2026.

V.B.J, Wawancara, Kampung Kabor, pada 10 Februari 2026.

V.Y & M.N, Wawancara, pertelepon, pada 14 Februari 2026.

Y.W & Y.A, Wawancara, Kampung Kabor, pada 30 Februari 2026.

Y.J & H.M, Wawancara, pertelepon, pada 30 Maret 2026.